



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Angki bin Jahatu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I.

Masria binti Lajuma, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam Register perkara Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl. Tanggal 3 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 7 November 2011, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
2. bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 20 tahun dinikahkan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lajuma, yang menikahkan bernama Harusmin (imam) dihadiri oleh

Halaman 1 dari 5 Halaman

Putusan Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah yang bernama Harusmin dan Moh Nur dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pihak lain yang berkeberatan dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak yang bernama Rizal, umur 4 tahun dan Rival, umur 2 tahun;

6. bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatan perkawinan;

7. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 7 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

8. biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 2 dari 5 Halaman

Putusan Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim Tunggal menyatakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 3 dari 5 Halaman

Putusan Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Djawariah M Amin. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Djawariah M Amin.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman

Putusan Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp91.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 5 dari 5 Halaman

Putusan Nomor 600/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)